

| |
|-------------------|
| Home |
| Galeri Foto |
| Galeri Video klip |
| Peraturan |
| Tahun 2001 |
| Tahun 2002 |
| Tahun 2003 |
| Tahun 2004 |
| Tahun 2005 |



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG**

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa peranan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan Eksport ternyata cenderung semakin meningkat, sehingga perlu dikelola secara optimal dalam rangka membuka lapangan usaha baru yang menampung tenaga kerja dan meningkatkan Penerimaan Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa mencegah / mengurangi terjadinya dampak negatif pemanfaatan dan penggunaan Bahan Galian Golongan C, perlu dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2823) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973, tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Bagian Ekonomi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan strategi dan bukan Vital sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
9. Usaha Pertambangan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksploitasi, pengelolaan / pemurnian pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang lainnya.
10. SKIP adalah Surat Keterangan Izin Peninjauan yang diberikan kepada seseorang / Badan untuk melakukan Peninjauan Umum terhadap suatu wilayah tertentu untuk tujuan Permohonan SIPD.
11. SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
12. Eksplorasi adalah segala Penyelidikan Gs Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan letaknya bahan galian.
13. Eksploitasi adalah segala usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkan termasuk didalamnya kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian, pengangkutan dan Penjualan.
14. Pengelolaan / Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada Bahan Galian itu.
15. Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan Bahan Galian dari tempat Eksploitasi atau Pengelolaan / Pemurnian.

16. Penjualan adalah segala usaha penjualan Bahan galian dari Hasil Eksploitasi dan Pengelolaan / Pemurnian.
17. Retribusi tetap adalah Pungutan atas :
 - Luas Wilayah SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - Kapasitas Peralatan yang digunakan dalam SIPD Pengelolaan dan Pemurnian;
 - Kapasitas alat angkutan yang digunakan dalam operasional SIPD pengangkutan;
 - SIPD Penjualan.
18. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan Umum.
19. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin kemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
21. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas-batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBKT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 2

Jenis Bahan Galian Golongan C terdiri dari :

1. Nitrat
2. Fosfat
3. Garam Batu (halite)
4. Asbes
5. Talk
6. Mika
7. Granit
8. Magnesit
9. Yarosit
10. Leusit
11. Tawas (Alum)
12. Oker
13. Batu permata
14. Batu setengah permata
15. Pasir Kwarsa
16. Kaolin
17. Bentonit
18. Batu Apung
19. Perlit
20. Tanah Diatomea
21. Tanah Serap
22. Marmar
23. Batu tulis
24. Batu Kapur
25. Kalsit
26. Granit, andesit, basalt dll
 - a. Pecah (split)
Bahan bangunan
 - b. Debu (dust)
 - c. Blok
 - d. Waste
27. Tanah Liat :
 - a. Tanah liat tahan api
 - b. Tanah liat (clay ball)
 - c. Tanah liat untuk bahan bangunan
(batu bata, genteng dan sebagainya)
 - d. Tanah Urug
28. Pasir dan Kerikil
 - a. Untuk bahan bangunan
 - b. Untuk Urug
29. Zeolit

B A B III
WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 3

1. Kepala Daerah menetapkan wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
2. Kepala Daerah menentukan lokasi yang tertutup untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan Pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh Wilayah Pertambangan.

B A B IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan Tanggung jawab pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha Pertambangan Bahan Galian C ;
- b. Melakukan kegiatan Survei, Inventaris dan penetapan Bahan Galian Golongan C ;
- c. Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C ;
- d. Melakukan penertiban kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- e. Melakukan pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- f. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pertambangan / kemajuan usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerah Kabupaten Pelalawan termasuk hasil produksinya pada Gubernur Riau, Menteri Dalam Negeri melalui Jendral PUOD dan Menteri Pertambangan umum masing - masing 6 bulan sekali.

Pasal 7

Pendataan, Pencatatan dan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V**SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)****Pasal 8**

1. Setiap Usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan SIPD.
2. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan;
 - d. SIPD Pengangkutan.
3. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk kegiatan Pertambangan sepanjang tidak terletak di tepi pantai dan modal usahanya bukan modal asing.
4. Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan atau Badan yang sama dapat diberikan 1 (satu) SIPD dalam satu paket.
5. Apabila kegiatan usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh orang atau Badan yang berbeda, maka masing – masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD.
6. SIPD Pengangkutan dan SIPD penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahwa bahan baku diperoleh dari pengusaha yang telah memiliki SIPD Eksploitasi.
7. SIPD Pengangkutan dan SIPD penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang ada jaminan bahwa bahan baku diperoleh dari pengusaha yang telah memiliki SIPD Eksploitasi atau SIPD Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 9

Kegiatan usaha Pertambangan ditinjau dari segi maksud dan tujuan penggunaan / pemanfaatan dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. SIPD untuk memenuhi kebutuhan Ekspor;
- b. SIPD untuk memenuhi kebutuhan lokal;
- c. SIPD untuk memenuhi kebutuhan Proyek Pemerintah BUMN, BUMD dan Swasta lainnya;
- d. SIPD untuk bahan galian tertentu (Pasir, Batu, Tanah Urug, Tanah Liat) untuk kebutuhan Pembangunan (Batu Bata, Genteng dan sebagainya) tanpa menggunakan alat – alat berat dan bahan peledak.

Pasal 10

Pengusaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan kepada ;

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan hukum swasta yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan kedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Negara Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan ;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang tinggal di daerah dimana terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan ;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari kerjasama antara Badan Usaha Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b,c,d dan e;
- g. Usaha Pertambangan Rakyat.

Pasal 11

1. Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.
2. Luas wilayah yang dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksplorasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perorangan, Badan dan Koperasi.
4. SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) Tahun.
5. Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir SIPD.

Pasal 12

1. Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C yang berada dalam suatu hamparan yang tidak terpisah satu sama lainnya.
2. Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi Maksimal 10 (sepuluh) Hektar.
3. Kepada Perorangan hanya dapat diberikan Maksimal 1 (satu) SIPD. Sedangkan kepada Badan dan Koperasi dapat diberikan Maksimal 5 (lima) SIPD Eksploitasi
4. Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) Hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD Eksploitasi.
5. SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang Maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
6. Permohonan Perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir SIPD.

Pasal 13

1. SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah melebihi 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) Hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
2. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
3. SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) Hektar hanya dapat

diberikan oleh Kepala Daerah.

4. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, maka untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 14

1. Pemegang SIPD Eksploitasi dapat mengurangi Wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian alam bagian- bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah.
2. SIPD tidak dapat dipindahkan tang ankan / dialihkan atau dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

B A B VI

PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 15

1. SIPD diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
2. SIPD untuk memenuhi kebutuhan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, SIPD dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mengatur Usaha Pertambangan Bahan Galian C.
3. SIPD untuk memenuhi kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,c dan d dengan luas tertentu, SIPD dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
4. Sebelum Kepala Daerah memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat, saran dan pertimbangan dari Camat setempat dan Instansi terkait antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta Sosial Ekonomi Masyarakat
5. Bentuk SIPD sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

1. Dalam memberikan SIPD harus diperhatikan Pertambangan Rakyat yang sudah mendapat SIPD.
2. SIPD tidak boleh diberikan di wilayah yang tertutup untuk Bahan Galian Golongan C guna kepentingan umum.
3. Dalam wilayah Pertambangan lokasi yang tidak boleh dilakukan Penambangan meliputi :
 - a. Tempat – tempat Ibadah, tempat kuburan, tempat – tempat yang dianggap sama , tempat – tempat pekerjaan umum, saluran air, Listrik dan sebagainya;
 - b. Tempat – tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertanian dan keamanan;
 - c. Tempat – tempat Pekerjaan dan Usaha Pertambangan lainnya;
 - d. Bangunan – bangunan rumah tempat tinggal, Sekolah – sekolah pabrik – pabrik dan tanah sekitarnya kecuali dengan Izin yang bersangkutan.
4. Dengan tidak mengurangi yang dimaksud pada ayat (3) maka dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Daerah setelah diperoleh Izin dari Kepala Daerah.

Pasal 17

Pengaturan mengenai SIPD Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan serta Penjualan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 18

1. Permohonan SIPD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
2. Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapatkan SIPD.
3. Permohonan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan Batas – batas titik koordinat secara jelas dengan Skala 1 : 1.000 ;
 - b. Status tanah yang bersangkutan
4. Permohonan SIPD dengan luas wilayah Pertambangan melebihi 50 (lima puluh) Hektar harus dilampiri dengan:
 - a. Peta wilayah Pertambangan yang menunjukkan Batas – batas titik koordinat secara jelas dengan Skala : 1 : 10.000
 - b. Peta situasi Wilayah ;
 - c. Status tanah yang bersangkutan.
5. Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.

B A B VIII

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 19

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

1. Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C harus sesuai dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan.
2. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang Izin harus memberikan laporan kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan – alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 21

1. Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat menimbulkan Bahaya merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah / Camat setempat .
2. Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi Bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, Kepala Daerah dapat mencabut SIPD.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C pembuangan sisa – sisa Bahan Galian yang tidak terpakai dan limbahnya harus memenuhi persyaratan – persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

B A B IX

HUBUNGAN PEMEGANG SIPD HAK ATAS TANAH

Pasal 23

1. Untuk kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C tidak diperkenankan adanya penggalian Hak atas Tanah.
2. Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan lokasi atau wilayah SIPD maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun dapat atau tidak diketahuhi

terlebih dahulu.

Pasal 24

Apabila telah mendapatkan SIPD atas sesuatu lokasi atau wilayah menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka kepada mereka yang tidak berhak atas tanah wajib memperoleh Ganti Rugi dari pemegang SIPD atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan atas dasar mufakat, dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Sebelum pekerjaan dimulai dengan diperlihatkan SIPD atau salinan yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan ;
- b. Diberikan Ganti Rugi terlebih dahulu ;
- c. Apabila kegiatan pengusaha pertambangan telah berakhir dan tidak diperpanjang , tanah lokasi penambangan kembali kepada status Haksemula.

**B A B X
BERAKHIRNYA SIPD**

Pasal 25

1. SIPD dinyatakan berakhir karena :
 - a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
 - b. Pemegang SIPD mengembalikan SIPDnya kepada Kepala Daerah sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
 - c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan Perundang lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD yang bersangkutan ;
 - d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
 - e. Dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan Negara, berdasarkan kewenangan masing – masing ;
 - f. Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan SIPD Eksplorasi berakhir, atau 6 (enam) bulan SIPD Eksploitasi berakhir Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang memberikan SIPD. Menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik tambangan, kecuali benda – benda dan bangunan – bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Daerah ;
 - g. Sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang SIPD harus terlebih dahulu melakukan usaha – usaha pengamanan terhadap benda – benda maupun bangunan – bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum ;
 - h. Kepala Daerah dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang SIPD sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan.

**B A B XI
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD**

Pasal 26

1. Pemegang SIPD wajib membayar Retribusi.
2. Pemegang SIPD wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik Penambangan yang baik dan benar serta pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk Pejabat pelaksana Inspeksi tambang.
3. Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya selama 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah, Camat yang bersangkutan.
4. Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil pemantauan Rencana Kelayakan Lingkungan (RKL) dengan Rencana Penyajian Lingkungan (RPL) kepada Kepala Daerah.
5. Guna kepentingan Kelestarian lingkungan, kepada pemegang SIPD diwajibkan membayar / menyeter uang jaminan Reklamasi areal kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

1. Pemegang SIPD diwajibkan menganti kerugian akibat dari usahanya yang berada diatas tanah kepada pemilik tanah dalam lingkungan Wilayah SIPD maupun diluarnya.
2. Kerugian yang disebabkan oleh usaha – usaha dari 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih dibebankan kepada mereka bersama – sama.

**B A B XII
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 29

Objek Retribusi meliputi Bahan Galian Golongan C yang dilaksanakan baik oleh perorangan atau Badan yang memiliki nilai Ekonomi.

Pasal 30

Subjek Retribusi meliputi Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

**BAB XIII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 31

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C I termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB XIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diukur berdasarkan Luas Wilayah SIPD Eksplorasi, Luas Wilayah SIPD Eksploitasi.

**BAB XV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA DAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 33

Prinsip tarif Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi dan operasional serta biaya pembinaan.

**BAB XVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 34

1. Besar tarif Retribusi Izin Usaha Pertambangan ditetapkan :
 - a. SIPD Eksplorasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- / Hektar/ Tahun;
 - b. SIPD Eksploitasi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- / Hektar/ Tahun;
 - c. SIPD Pengolahan dan pemurnian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Ton / Jam;
 - d. SIPD Pengangkutan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Ton / Jam kapasitas alat angkut / tahun;
 - e. SIPD Penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun;
2. Retribusi SIPD untuk semua (satu paket) dan atau sebagian adalah jumlah Retribusi sesuai dengan SIPD yang dimohon.

BAB XVII**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 35**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

BAB XVIII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 36**

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX**MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 37**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

Pasal 38

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XX**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 39**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 40**

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 41**

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XXIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 42**

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XXIV**KADALUARSA****Pasal 43**

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XXV**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA****Pasal 44**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XXVI**INSTANSI PEMUNGUT****Pasal 45**

1. Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

B A B XXVII
P E N G A W A S A N
Pasal 46

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XXVIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 47

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXIX
K E T E N T U A N P I D A N A
Pasal 48

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

B A B XXX
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 14

